



Nomor : RA/0052/2012

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) /
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Surabaya Nomor : Kd. 13.36 / 04.00 / PP.03.2 / SK / 0052 / 2012 Tanggal :
1 Januari 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Maida

Alamat : Menur V/18

Kecamatan : Sukolilo

Kab. / Kota : Kota Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Al Manan

Berdiri sejak :

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD).

101235780052

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Januari 2017



Surabaya, 1 Januari 2012
Kepala

[Signature]
Drs. H. Suwito, M.Si
NIP. 195608201982031003

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA
NOMOR : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0052/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL-
ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dalam upaya pencapaian tujuan selagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang / penerbitan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia dini (NSPAUD) baru* di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456-I/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang tercantun. dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan *Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru* seperti tercantun dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Januari 2012



Drs. H. Suwito, M.Si
NIP. 195608101982031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0052/2012
Tanggal : 1 Januari 2012

NAMA RA/BA/TA, ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA/BA/TA : RA Maida Alamat : Menur V/18 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun berdiri : Penyelenggara /Yayasan : Al Manan Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Januari 2012 s/d 1 Januari 2017	101235780052	RA/0052/2012



Kepala

[Signature]
Drs. H. Sutanto, M.Si
NIP. 195608101982031003